



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Minarni Binti Janis, tempat dan tanggal lahir Padang, 09 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 07 Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

melawan

Wandi Bin Agusman, tempat dan tanggal lahir Padang, 07 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta (sopir), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Lidung Dusun Sindai, RT.11 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 13 September 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Srl, tanggal 13 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 117/22/VI/2015 seri AD tanggal 13 April 2015 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shihgat taklik talak sebagaimana yang terdapat di dalam kutipan akta nikah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat di atas sampai mereka berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat telah menunaikan kewajiban Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2015 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi kerja di namun Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat yang sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sudah lebih kurang 2 tahun 4 bulan;
6. Bahwa selama 2 tahun 4 bulan tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat ajdikan sebagai nafkah serta selama waktu tersebut tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
7. Bahwa Penggugat serta keluarga telah berusaha menjemput Tergugat untuk kembali ke kediaman bersama;
8. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2015 dan tanggal 13 Mei 2015 Tergugat mengirim surat talak kepada Penggugat yang dibuat oleh Tergugat sendiri di atas materai 6000;
9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar singat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, dan Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;
12. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi menunggu Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukum sebagai suami istri dengan Tergugat di masa akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 19 September 2017 dan 16 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat: Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/22/VI/2015 SERI AD Tanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

B.-----

Saksi:

Saksi I: Mispan bin Darjo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Sawit, tempat kediaman di Dusun Catur Mulyo, RT.18, Desa Bukit Suban kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangundi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa :

- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat Karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah orangtua milik Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan mereka sudah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan pacaran dengan wanita lain sehingga terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi karena saksi hampir setiap hari berkunjung ke rumah

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Srl



Penggugat dan Tergugat dan disana saksi tidak pernah melihat Tergugat ada di rumah;

- Bahwa saksi pernah menasehati Peggugat tapi tidak pernah menasehati Tergugat;
- Kemelut rumah Tangga Peggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa upaya untuk merukun Peggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Saksi II: Dwi Hidayati binti Wakiman, umur 35 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kedung Mulyo, RT.40, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa :

- Bahwa Saksi Mengenal Peggugat Karena saksi adalah Tetangga Peggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah Peggugat menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa Peggugat telah menikah setelah menikah Peggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Peggugat dan Tergugat apabila diminta oleh Peggugat karena untuk menyelesaikan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga peggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan mereka sudah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Peggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi biasanya setelah Peggugat dan tergugat bertengkar Peggugat menelpon Saksi dan ketika Saksi datang biasanya mereka sudah tidak lagi bertengkar dan tidak saling tegur sapa;
- Bahwa penyebab pertengkaran Peggugat dan Tergugat, biasanya di karenakan Tergugat belum bisa membaca situasi Peggugat, Tergugat cepat marah/emosional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mabuk dengan memakai sabu-sabu setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tetapi sewaktu mereka masih rukun tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi Kemelut rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 19 September 2017 dan 16 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan nya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Kedua Saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami istri dan belum pernah bercerai;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga berpisah tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar yang penyebab nya Tergugat ketahuan pacaran dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun dan selama itu pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat
5. Bahwa selama berpisah Tergugat abai dan tidak melaksanakan hak kewajiban sebagai suami serta janji yang dulu diucapkan ketika menikah;
6. Bahwa upaya damai antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (g) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil syara':

1. Pendapat Syaikh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 248:

فَإِذَا كَانَ بَعِيدُ الْغَيْبَةِ لَا يَسْهُلُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ ، أَوْ كَانَ مَجْهُولَ الْمَحَلِّ ، أَوْ كَانَ مَفْقُودًا ، وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ تَتَفَقَّ مِنْهُ الزَّوْجَةُ ، طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي .

Artinya: Jika Tergugat sangat jauh sehingga sangat sulit untuk mencarinya, atau tidak diketahui tempatnya, atau dia raib (hilang) dan telah nyata tidak ada harta ditinggal yang bisa dijadikan nafkah, maka hakim boleh menceraikannya."

2. Pendapat Syaikh Zakaria Al-Anshari dalam kitab *As-Syarkawi 'ala At-Tahrir*, Juz II, halaman 302:



وَمَنْ عَلَّقَ طَلًّا قًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى
الْلَفْظِ

Artinya: "Dan siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut karena ia telah menetapkan perkataannya. (berdasarkan zahir ucapannya)"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti Tergugat telah melanggar shighat taklik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkannya setelah melangsungkan akad nikah, juga telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat terwujudnya pelanggaran *shighat* taklik talak oleh Tergugat sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak *ridha*-nya istri (Penggugat), istri (Penggugat) mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama, dan istri (Penggugat) mesti membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang *iwadh* tersebut ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Wandi bin Agusman**) terhadap Penggugat (**Minarni binti Janis**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.571.000.00- (*lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibnu Hajar, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Srl



Ibnu Hajar, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)